



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.653, 2015

KEMENKUMHAM. Rencana Strategis. 2015-2019.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015 - 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, perlu disusun rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015 - 2019 yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkumham adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai

dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019.

2. Rencana Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Renja Kemenkumham adalah dokumen perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan anggaran program Kementerian/Lembaga.

Pasal 2

Renstra Kemenkumham dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Kemenkumham.

Pasal 3

- (1) Renstra Kemenkumham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, misi, dan tujuan;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - e. penutup.
- (2) Renstra Kemenkumham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Setiap pimpinan unit eselon I dan Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan Renja Kemenkumham setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sesuai kebutuhan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan capaian Renstra Kemenkumham dalam kurun waktu 2015-2019 berdasarkan laporan pelaksanaan Renja Kemenkumham.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

YASONNA H. LAOLY

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

YASONNA H. LAOLY